

Pemkab PPU Siapkan Rp900 Juta Bebaskan Lahan Ekowisata Mangrove Penajam



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 06/01/2026

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana melakukan *appraisal* atau penilaian lahan di bagian depan kawasan Ekowisata Mangrove Penajam yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan pengembangan fasilitas penunjang, khususnya area parkir. Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Zuzlizar Rakhman, mengatakan bahwa pengajuan anggaran *appraisal* lahan tersebut kemungkinan akan dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini.

“Mungkin di anggaran perubahan nanti kita ajukan. Dalam bulan ini juga kami akan membuat kelas *start* berkaitan dengan kerja sama B2B,” ujar Zuzlizar, Senin (5/1/2026). Ia menjelaskan, lahan yang akan diambil berada tepat di bagian depan gerbang masuk Ekowisata Mangrove Penajam, yang selama ini direncanakan untuk dijadikan area parkir. Lahan tersebut memiliki lebar sekitar 30 hingga 40 meter dan panjang kurang lebih 70 meter. “Yang kita ambil itu lahan di depan persis, tepat di depan gerbang. Nantinya itu akan difungsikan sebagai parkir,” jelasnya.

Untuk nilai *appraisal*, Zuzlizar memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp900 juta, bukan mencapai ratusan miliar rupiah. Terkait pengelolaan area parkir ke depan, Disbudpar PPU membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Zuzlizar, keterbatasan sumber daya manusia di internal Disbudpar menjadi salah satu alasan utama opsi tersebut dipertimbangkan. Menurutnya, pengembangan fasilitas parkir ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung pengelolaan Ekowisata Mangrove Penajam secara lebih optimal. “Nanti kita koordinasikan, apakah pengelolaannya oleh pihak ketiga atau oleh Perumda. Konsepnya

bisa seperti di Gua Tapak Raja yang dikelola pihak ketiga. Karena kalau Disbudpar sendiri, personel kita juga sudah kurang,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pemkab PPU Siapkan Rp900 Juta Bebaskan Lahan Ekowisata Mangrove Penajam, 06/01/2026

Catatan:

1. Pasal 10 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan antara lain sebagai cagar alam dan cagar budaya.
2. Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban di antaranya adalah menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.